

BAB IV

Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Penyampaian Informasi Melalui Media Massa

A. Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 Pada Koran Kompas

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah undang-undang yang mengatur prinsip, ketentuan, dan hak-hak penyelenggara Pers di Indonesia. Undang-undang Pers disahkan pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bachrudin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Mulyadi.¹

a. Implementasi pers pada koran kompas:

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahas Inggris berarti *press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiyah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publications*). Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pres dalam arti luas dan pres dalam arti sempit. *Pres dalam pengertian luas* meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik,

¹Siti Sarah Somaya, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VI/2008 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan Kebebasan Pers,....*, h.50

radio siaran, dan televisi siaran, sedangkan *pers dalam pengertian sempit* hanya terbatas pada media cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita.

Meskipun pers mempunyai dua pengertian itu, pada umumnya orang menganggap pers itu media massa cetak : surat kabar, dan majalah. Anggapan umum seperti itu disebabkan oleh ciri khas yang terdapat pada media itu, dan tidak dijumpai pada media lain. Pers adalah lembaga kemasyarakatan (social institution). Sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian pers tidak hidup secara mandiri, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.²

Pengertian tentang Pers dan perusahaan Pers terdapat dalam bab I pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi sebagai berikut³ :

² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 145-150

³ Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

PASAL 1

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi misalnya, perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Pers sebagai wahana komunikasi massa itu sendiri pada satu sisi mengandung pengertian suatu proses dimana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas dan pada sisi lain merupakan proses dimana pesan tersebut dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh *audience*.⁴ Kegiatan Pers berupa penyampaian informasi dalam bentuk media cetak seperti koran yang dikeluarkan oleh perusahaan Pers “Kompas” adalah salah satu contoh dari pelaksanaan pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang tersebut. Dimana Koran Kompas merupakan media massa cetak yang melakukan kegiatan

⁴ Darwanto dan Muljo Raharjo, *Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), h.115

jurnalistik berupa mencari, memperoleh, menyimpan, bahkan informasi berbetuk tulisan.

b. Implementasi Kebebasan Pers Pada Koran Kompas

Kebebasan pers dalam menyampaikan informasi di khalayak umum merupakan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi dalam aturan perundang – undangan di Indonesia karena hal ini merupakan bagian dari prinsip – prinsip demokrasi yang terdapat dalam UUD 1945 pasal 28 F⁵:

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”. Hal ini juga tercantum dalam bab II pasal 2 Undang- undang No.40 Tahun 1999 tentang pers *“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip – prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”*, pasal 4 ayat (1) : *Kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara*” dan pasal 4 ayat (3) : *“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”*.⁶

Pers Nasional memiliki peran penting bagi warga negara yang hendak menyalurkan gagasan yang bermanfaat tersebut agar dapat disebarluaskan melalui pers nasional itu sendiri. Kebebasan

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial...h.* 248

⁶ Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan demokrasi. Gagasan pokok atau gagasan dasar demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan tersebut dua asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan adil; dan
2. Pengakuan hakekat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Kedua gagasan itulah yang mendasari munculnya demokrasi yang harus dimiliki disetiap negara yang menganut sistem demokrasi guna membantu serta melindungi hak-hak setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat agar menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai setiap

hak-hak orang lain.⁷ Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan didalam demokrasi atau disebut *civic empowerment*. Banyak jurnalis tidak ragu-ragu merasa bahwa secara ideal profesi mereka ialah memberikan informasi, agar warga negara mampu memainkan peran demokrasinya secara signifikan.⁸

Kebebasan pers sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) merupakan dasar dari fungsi Pers sebagai penyalur informasi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam koran Kompas. Dimana dalam disetiap halamannya berisikan informasi yang terkini setiap harinya, berbagai informasi yang disebarluaskan oleh koran Kompas mempermudah bagi pembaca dalam mencari ataupun memperoleh informasi.

⁷ "Demokrasi" <http://id.m.wikipedia.org>, diunduh pada 04 Mei 2019, pukul 09:30 WIB

⁸ Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*...h.140

Implementasi Peranan Pers

Sebagai sebuah sarana penyampaian informasi massa pers memiliki fungsi mulai dari sebagai penyalur informasi, sebagai media hiburan dan lain sebagainya. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) Menurut sudut pandang dunia kepastakaan dan perpustakaan, informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat seseorang. Sebuah peristiwa yang menggemparkan terjadi disuatu daerah, yaitu beberapa orang penduduknya tewas karena keracunan tempe bongkrek. Itu namanya fenomena, dan menjadi informasi jika ada orang yang melihatnya atau menyaksikannya, bahkan mungkin merekamnya. Hasil kesaksian peristiwa atau rekaman dari orang yang melihatnya atau meyaksikan peristiwa atau fenomena tadi itulah yang dimaksud dengan informasi. Dalam hal ini, informasi lebih bermakna berita. Berita dalah bentuk dari pesan-pesan komunikasi. ⁹ Pers pula memiliki peranan yang tercantum dalam pasal 6 Undang-undang No. 40 tahun 1999 yang berbunyi¹⁰:

⁹ Pawit M. Yusup, *Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.11-12

¹⁰ Undang- undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

PASAL 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Salah satu peran yang terbukti memiliki dampak sangat baik adalah pers nasional sebagai lembaga sosial yang berperan untuk memenuhi hak masyarakat agar dapat mengetahui informasi aktual yang terjadi disekitarnya kemudian menjadikannya sebagai refrensi sesuai kebutuhan yang menunjang pekerjaannya. Di samping itu juga Peran Pers dalam mengolah isu publik sebagai wacana pemberitaan yang disiarkan memiliki pengaruh tertentu, hal tersebut mengindikasikan bahwa opini publik adalah pendapat yang sama yang dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh dari diskusi intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Permasalahan itu tersebar melalui media

massa. pendapat rata – rata individu itu memberi pengaruh terhadap orang banyak dalam waktu tertentu. Pengaruh itu dapat bersifat positif, opini publik hanya akan terbentuk jika ada isu yang dikembangkan oleh media massa (surat kabar, film, radio, dan televisi).¹¹

Dalam menyampaikan informasi pers juga memiliki kewajibannya sebagai sarana komunikasi massa. Tugas utama pers ialah melakukan jurnalistik. Dalam menjalankan tugas secara profesional, kewajiban pertama jurnalisisme yaitu pada kebenaran, loyalitas pada publik, berinti sari disiplin verifikasi, menjaga independensi dari sumber berita, berlaku sebagai pemantau kekuasaan, dan lain sebagainya. Objektivitas berita merupakan ukuran profesionalisme sekaligus wujud nasionalisme media massa. Nasionalisme bagi kalangan pers tidak bisa diartikan bahwa beritanya boleh berbohong bagi kepentingan pemerintah. Nasionalisme juga tidak harus berarti menghalalkan keberpihakan pada negara. Orientasi pers hanyalah pada kebenaran, sehingga ada loyalitas pada warga agar mengetahui apa yang benar-benar

¹¹ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*,.... h. 99-100

terjadi.¹² Hal ini sesuai dengan pasal 6 huruf (c) Undang – undang No. 40 tahun 1999 .

Media massa Kompas saat ini sudah melaksanakan peranannya dengan baik terbukti dengan berbagai penghargaan yang didapat sebagai salah satu media massa terkemuka di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Hal ini sesuai dengan pasal 6 undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Salah satu contoh penyampaian informasi di Koran Kompas ialah yang disampaikan oleh Udin Suchaini tentang “Deskrepansi pembangunan Desa” yang dimuat pada laman koran KOMPAS pada hari Senin, tanggal 22-April-2019. Informasi tersebut berisi tentang pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi di desa, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan upaya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan sosial maka efek limpaan yang tidak sesuai tujuan akan mulai bermunculan.

¹² Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi...*h. 143-144

B. Implikasi Undang – undang No. 40 Tahun 1999 Terhadap Penyampain Informasi Melalui Media Massa Pada Koran Kompas

Setelah disahkannya undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers di Indonesia, pers mengalami perubahan yang signifikan. Pers adalah wahana komunikasi massa, Jika dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi intrapersonal dan interpersonal komunikasi massa memiliki beberapa ciri penting. Pertama, komunikasi massa berlangsung satu arah. Ketika anda menyampaikan ceramah keagamaan lewat pesawat televisi, penonton tidak akan mengetahui respon pemirsa secara langsung, apakah mereka memperhatikan uraian anda atau merasa jengkel atau bahkan mematikan pesawat televisinya. Disisi lain, pemirsa juga tidak akan bisa menginstrupsi pembicara atau sekedar ingin bertanya secara langsung tentang hal-hal yang kurang difahaminya.

Kedua, komunikatornya bersifat melembaga (institutionalized communicator). Sifat kelembagaan komunikator dalam proses komunikasi massa disebabkan oleh

kerena melembaganya media yang digunakan dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasinya. Mereka berbicara atas nama lembaga tempat dimana mereka berkomunikasi. Karena itu, suatu pesan dapat terpublikasikan dengan terlebih dahulu melibatkan sejumlah orang yang memiliki peran dalam merumuskan pesan itu sehingga dapat dipublikasikan.

Ketiga, pesan-pesan yang disampaikan bersifat umum, dikatakan umum karena memang ditunjukan kepada umum serta mengenai persoalan-persoalan yang bersifat umum pula. Media massa, baik cetak maupun elektronik tidak bisa memilih bahan berita atas pertimbangan spesifikasi tema dan publik sasaran. Sebab, meskipun ia telah menetapkan segmen pembaca tetap saja tidak ada larangan bagi publik diluar segmen tersebut untuk ikut membaca. Artinya, ketika media massa menyajikan suatu program atau berita, hal itu tidak dimaksudkan hanya untuk sekelompok orang tertentu, tetapi ditunjukan kepada umum sehingga akan dikonsumsi oleh siapapun dan dimanapun.

Keempat, media yang digunakannya menimbulkan keserempakan. Audien dapat menikmati pesan yang

disebarluaskan lewat media massa secara serempak, tanpa harus menunggu waktu secara bergiliran. Tidak ada antrian kesepakatan untuk mendapat giliran dalam menerima pesan-pesan yang disajikan media massa. Melalui media televisi kita dapat menjangkau secara efektif berita apa saja yang terkini yang ingin kita dengarkan diseluruh pelosok tanah air secara serentak.

Terakhir, komunikasi massa bersifat heterogen. Khalayak atau audien yang terlibat dalam kegiatan komunikasi massa, disamping secara geografis tersebar diberbagai daerah serta tidak terjadi kontak pribadi antara yang satu dengan yang lainnya, mereka juga memiliki karakteristik masing-masing : usia, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, kultur dan lain sebagainya. Tidak ada ciri-ciri secara pasti dapat disepakati untuk dijadikan ukuran oleh media sehingga dengan ciri-ciri itu dapat dirumuskan pesan-pesan yang lebih relevan.¹³ Pers memiliki ketentuan – ketentuan yang harus dijalankan berdasarkan peraturan yang sudah tercantum di dalam undang – undang tersebut.

¹³ Asep Saeful Muhtadi, *Jurnalistik Pendekatan Teori & Praktik* (Jakarta:PT. Logos Wacana Ilmu,1999),h.73-77

Dibentuknya Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat agar dapat memberi dampak yang baik bagi masyarakat dan negara.

Implikasi dari ketentuan pasal 1 ayat (1) Dengan adanya pers maka hal tersebut akan dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi kebutuhan sehari – hari dan untuk pekerjaannya, hal ini sesuai dengan dengan bunyi pasal 17 Undang – undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers¹⁴, sebagai berikut : “masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.”

Implikasi dari ketentuan Pasal 2 dan pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) perihal kebebasan pers. Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas , bersih dan bijaksana, logikanya melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa¹⁵. Kebebasan pers memang dilindungi oleh Undang- undang, tetapi kebebasan itu bukanlah

¹⁴ Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

¹⁵ Henry Subiakto dan Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*...h.140

kebebasan secara mutlak. Kebebasan pers haruslah berasaskan hak-hak warga negara ataupun atas dasar kepentingan umum. Dalam penyampaian informasi pers wartawan di jamin oleh kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negaranya. kemerdekaan pers adalah jaminan hak asasi bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani. Namun, setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, ketentuan pidana tertuang dalam pasal 18 ayat (1) UU PERS.¹⁶

¹⁶ Undang – undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Implikasi dari pasal 6 Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, perihal peranan pers. Agar demokrasi menjadi demokrasi sejati, rakyat harus menjadi peserta aktif dalam wacana politik, dan dalam hal ini dapat terjadi pers sendiri harus menjadi agen aktif yang mewujudkan hal ini. Dalam hal ini pers sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena peranan pers bukan hanya untuk menghibur atau mendidik, atau bahkan sekedar memberi informasi. Melainkan peran pers juga untuk membawa wacana politik yang nyata.

Dalam landasan hukum ada beberapa hal yang mendasari peraturan-peraturan pers yaitu:

1. Landasan yuridis

Hukum pers yang berlaku di Indonesia dimana asas yang diberlakukan dan diutamakan adalah UU No. 40 Tahun 1999. UU ini menjadi sebuah peraturan tertulis bagi pers.

2. Landasan Kebebasan

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 dan 28 F maka ditetapkannya kebebasan individu dalam mengolah,

menyampaikan atau menerima sebuah informasi. Inilah mengapa lembaga Pers bisa berdiri dan dilindungi hukum di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pers menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan urusan negara. Agar dapat terwujudnya kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi maka pers harus bekerja secara penuh dan utuh.

Sesuai dengan bunyi Pasal 28F UUD 1945 “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Maka atas dasar pasal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan manusia untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya serta memperoleh informasi adalah bagian dari hak asasi manusia untuk itu terciptalah prinsip – prinsip demokrasi.¹⁷

¹⁷ “Landasan Hukum Pers di Indonesia”<http://gurupkn.com>, diunduh pada 04 Mei 2019, pukul 11:40 WIB

Hak untuk menyampaikan pendapat wajib dijamin oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah atau unsur swasta. Semakin cepat dan efektif pemerintah memberikan tanggapan, semakin tinggi pula kualitas demokrasi pemerintah tersebut. Demokrasi mengajarkan kebebasan menyatakan pendapat, tetapi sudah tentu berada dalam koridor yang memerlukan kesepakatan kolektif. Kebebasan menyatakan pendapat diperlukan karena pada era keterbukaan saat ini perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat memerlukan tanggapan dan sikap dari warga negara sesuai haknya.¹⁸

Sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Jika pemerintah melakukan berbagai tindakan penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, maka pers harus hadir untuk membela masyarakat. Namun, jika Negara yang mengalami

¹⁸ Yudi Suparyanto, *Demokrasi Indonesia...*h. 47-48

ancaman maka pers pun harus membahasnya. Dengan demikian, setiap insan pers memiliki tanggung jawab individu dalam rangka menjalankan tugas – tugas jurnalistiknya kepada diri sendiri dan masyarakat.¹⁹ Ada banyak contoh, praktik media massa yang tidak berporos pada tanggung jawab sosial, salah satunya dalam sejarah Penny Pers pengusaha media Hearst yang memanipulasi berita hanya untuk keuntungan ekonomi, sehingga menimbulkan perang Amerika-Spanyol. Betapa besar dampak yang disebabkan terhadap kehidupan sosial masyarakat pada saat itu. Perang terjadi, banyak korban jiwa dan permusuhan yang terjadi oleh kedua negara. Karena itu bukan hanya tanggung jawab ekonomi yang dibutuhkan, tetapi juga tanggung jawab sosial media massa. Kedua-duanya dapat beriringan bagi media massa yang profesional, apa artinya keuntungan sesaat hanya akan merusak kredibilitas suatu media massa yang akan datang. Citra media massa sangat penting dibangun ditengah-tengah kompetisi media saat ini.²⁰

¹⁹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum..* h.250-252

²⁰ Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa...* h. 153-156

Terkait dengan pemberitaan atau penyampaian informasi oleh pers yang disiarkan di stasiun televisi, radio atau koran. Dalam hal ini adalah media massa. maka sesuai dengan pasal 6 huruf (c) Undang – undang No. 40 tahun 1999 tentang pers Oleh sebab itu pers harus mengindahkan prinsip – prinsip jurnalistik sebagai berikut:

1. **Akurasi.** Dalam program faktual lembaga penyiaran bertanggung jawab menyajikan informasi yang akurat dan sebelum menyiarkan sebuah fakta, lembaga penyiaran harus memeriksa ulang keakuratan dan kebenaran materi siaran. Dalam hal redaksi berita stasiun TV memperoleh informasi dari pihak lain yang belum dapat dipastikan kebenarannya, maka ia harus menjelaskan pada khalayak bahwa informasi itu berdasarkan versi sumber tertentu tersebut. Dalam hal stasiun televisi menggunakan materi siaran yang diperoleh dari pihak lain, misalnya dari kantor berita asing, maka stasiun yang bersangkutan wajib menjelaskan identitas sumber materi siaran tersebut kepada khalayak. Ketika stasiun TV menyajikan berita atau dokumenter yang didasarkan pada

rekonstruksi dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi, materi tayangan tersebut harus secara tegas dinyatakan sebagai hasil visualisasi atau rekonstruksi, dengan menjelaskan bahwa apa yang disajikan tersebut adalah hasil rekonstruksi, dengan memberikan tulisan (*supercaption/ superimpose*) ‘rekonstruksi’ dipojok gambar televisi atau dengan pernyataan verbal diawal siaran.

2. **Adil.** Lembaga penyiaran harus menghindari penyajian informasi yang tidak lengkap dan tidak adil. Penggunaan potongan gambar dan/ potongan suara dalam sebuah acara yang sebenarnya berasal dari program lain harus ditempatkan dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi subjek pemberitaan, dan bila sebuah program memuat potongan gambar dan/ potongan suara yang berasal dari acara lain, stasiun TV wajib menjelaskan waktu pengambilan potongan gambar dan/ potongan suara tersebut. Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, setiap tersangka harus diberitakan sebagai tersangka, terdakwa sebagai terdakwa, dan terhukum sebagai terhukum. Selain itu stasiun TV harus menyamakan

identitas (termasuk menyamarkan wajah) tersangka, kecuali identitas tersangka memang sudah terpublikasi dan dikenal secara luas.

3. **Imparsialitas.** Pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, stasiun penyiaran harus menyajikan berita, fakta, dan opini secara objektif dan berimbang. Dalam hal ini, pimpinan redaksi berita TV harus memiliki independensi untuk menyajikan berita dengan objektif, tanpa memperoleh tekanan dari pihak pimpinan, pemodal, atau pihak stasiun penyiaran.²¹

Selain peranan pers dalam menyampaikan informasi kepada khalayak umum dalam hal ini adalah melalui media massa ada beberapa informasi yang tidak bisa dipublikasi karena adanya sesuatu hal yang harus dirahasiakan untuk kepentingan bersama. Seperti yang tercantum dalam UU.No.14 Tahun 2008 Pasal 17 mengenai informasi apa saja yang dikecualikan yakni²² :

²¹ Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 249-251

²² Tim Redaksi Tata Nusa, *Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008) h.19-22

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :
1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan tradisional;
 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya;
 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum.

Dalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU pers, baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan didalam KUHPPer atau KUHP. Mekanisme penyelesaian yang

dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang dapat merugikan pihak lain, bahwa secara teknis hukum perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya yang terdiri dari dua bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab yang dilakukan perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Hal tersebut sesuai dengan pasal 12 UU pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.²³

²³ Siti Sarah Somaya, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-VI/2008 Tentang Sanksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Terhadap Media dan Kebebasan Pers,...*, h. 82-83